

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING)* DALAM PERDAGANGAN

A. Analisis alasan pendapat Umar bin Khattab terhadap larangan praktek *Siyasah Al-Ighraq* dalam perdagangan.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang disebut dengan *amur ramadah*, sebagai akibat dari langkanya makanan dan pada tahun tersebut harga membumbung tinggi. Namun Umar tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut.

Diceritakan bahwa ketika itu kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dampak negatif dari krisis, karena kondisi tersebut Umar sebagai khalifah memerintahkan untuk hidup sederhana. Salah satunya yang terkena imbas dari *amur ramadah* adalah perdagangan.

Untuk bangsa Arab perdagangan merupakan aktifitas yang sangat penting, akan tetapi setelah terdengar bahwa di Syam terkena wabah pest sehingga perdagangan dari dan ke Syam menjadi terhambat karena para saudagar dari Hijaz untuk sementara menghentikan perdagangannya karena takut terserang wabah pest.

Dampak dari menjangkitnya wabah pest ini menyebabkan terjadinya kelaparan karena stok bahan makanan berkurang. Berdasarkan riwayat Umar membuat gudang untuk menyimpan bahan makanan seperti gandum, zaitun, tepung dan kurma, dan membagikan pada manusia dengan harga yang lebih

murah walaupun dipasaran harga melambung tinggi dengan perbedaan yang sangat signifikan.

Harga merupakan indikasi utama terjadinya suatu transaksi perdagangan di pasar. Meskipun pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi penolakan oleh Nabi untuk menetapkan harga barang di pasar, kebijakan Umar untuk mengintervensi harga pasar bukan berarti bertentangan dengan contoh yang diberikan Nabi. Kebijakan Umar juga tidak bertentangan dengan mekanisme pasar murni yang memandang bahwa keseimbangan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Adapun pada masa Umar, intervensi harga bukan dilakukan dengan cara menentukan harga tertentu sebagaimana pengertian penetapan harga oleh pemerintah, akan tetapi Umar memerintahkan agar para penjual menjual barang dengan harga yang berlaku pada umumnya di pasar. Hal itu dipraktekkan oleh Umar ketika mendapatkan penjual yang menjual barang dagangannya tidak sama dengan harga orang-orang di pasar yaitu dengan harga dibawah harga pasar atau *dumping*. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar dan menyimpangkannya dari keadaan normal, maka Umar langsung memerintahkan untuk menjual dengan harga yang wajar.

Riwayat yang menjelaskan tentang larangan menurunkan harga dapat di jelaskan sebagai berikut:¹

1. Ibnu Hazm berpendapat, apabila atsar-atsar di atas benar, maka Umar tidak melarang menurunkan harga dengan perkataan “hendaklah kamu

¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 613.

naikan harganya” agar Hathib menjual dengan takaran yang lebih banyak dari yang di jual dengan harga yang sama. Ibnu Hazm dalam pendapatnya berdalil pada apa yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib, dia berkata, “Umar mendapatkan Hathib bin Abi Balta’tah menjual kismis di Madinah, maka ia berkata “bagaimana kamu menjual, wahai Hathib? maka Hathib berkata, Dua Mud. “maka Umar berkata, “kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. juallah Satu Sha’, apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. apabila tidak, maka berjalanlah di muka bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian. Atsar ini menjelaskan bahwa Hathib menjual dua Mud kismis dengan satu Dirham, maka Umar memerintahkan untuk menjual satu Sha’ dengan satu Dirham inilah yang dimaksud dengan menurunkan harga sebagaimana pendapat Ibn Hazm. Disisi lain perkataan Umar : “kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. juallah satu Sha’, apabila tidak maka jangan menjual di pasar kami. apabila tidak, maka pergilah keliling bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian.” adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa penentuan harga ada pada penentuan pasar.

2. Imam-Asyafii berpendapat bahwa Umar ra menarik sikap nya terhadap Hathib, dengan dalil riwayat yang menyempurnakan riwayat, Muhammad

bin Al-Qosimi, di dalam disebutkan, “ketika Umar sadar, dia menghisab dirinya, kemudian datang kepada Hathib di rumah nya. dan berkata, “sesungguhnya apa yang aku katakan bukanlah ketetapan dan keputusan dari ku, akan tetapi sesuatu yang aku ingin kebaikan darinya untuk penduduk negeri ini. kapan kamu kehendaki, maka juallah, bagaimana kamu kehendaki, maka juallah.”²

3. Secara umum dapat dikatakan bahwa riwayat-riwayat di atas menunjukkan adanya campur tangan Umar untuk mengatasi kerancuan harga, baik permintaan menaikkan harga atau menurunkanya. Adapun atsar yang diriwayatkan tentang penarikan sikap Umar, sanad nya dhaif. Apabila atsar tersebut benar, maka telah jelas bagi umar adanya bukti yang menjelaskan Hathib menjual kismisnya dengan harga tersebut, seperti jeleknya kualitas atau perlu menjualnya dengan harga tersebut. mungkin kembali nya sikap umar kepada Hathib adalah setelah hilang nya sebab yang melarang Hathib untuk menjual dengan harga yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa riwayat di atas. kembali nya sikap Umar ini juga berarti bahwa Umar tidak melarang menjual dengan harga yang lebih rendah dengan harga pasar, apabila penjualan tersebut diperlukan seperti dekatnya masa berlaku nya barang atau jeleknya kualitas barang atau lain sebagainya. disisi lain, penurunan harga tidak mempunyai akibat negative terhadap pasar. Umar tidak melarangnya, tetapi berterimakasih atasnya. hal itu dibuktikan bahwa ketika Al-miswar bin Makromah menjual

² *Ibid*, h. 614.

makanan dengan modalnya, atau tanpa keuntungan, Umar mendatanginya dipasar dan bertenya kepadanya, “apakah kamu gila wahai Miswar? Tidak, demi Allah, wahai amirul mukminin, tetapi aku melihat mendung musim gugur, aku benci menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, aku tidak mau mendapatkan untung, aku ingin tidak mau mendapatkan untung.” maka Umar berkata kepadanya, “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”³

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap harga tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan tentang keengganan nabi Muhammad saw untuk menentukan harga. Hal tersebut karena dua sebab :
 - a. Naiknya harga dalam keadaan itu yang diminta nabi Muhammad saw untuk menentukan harganya dari fluktuasi dari persediaan dan permintaan barang. artinya bahwa naiknya harga adalah akibat sedikitnya persediaan barang. karena itu nabi Muhammad saw enggan menentukan harga dan menjanjikan mereka untuk berdoa kepada Allah agar meluaskan rizqi kepada mereka. hal itu dikuatkan oleh Syaikhul Ibn Timiyah.
 - b. Bahwa Umar tidak membatasi dengan harga tertentu untuk menjual, atau tidak menentukan harga sebagaimana pengertian istilahnya, akan tetapi meminta menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai

³ *Ibid.*

fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang, sebagaimana telah dijelaskan di atas.⁴

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil⁵ bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai.⁶

Al-Baji (1911) seorang ahli fiqih mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan harga (*fasad al-as'ar*), kemandengan barang, dan akhirnya kerugian finansial kepada masyarakat.⁷

Diantara akibat yang berbahaya dari penurunan harga *Siyasah Al-Ighraq* adalah sebagai berikut :

- a. Menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar dapat menyebabkan bahaya bagi umat Islam, baik penjual atau pembeli secara meluas.
- b. Diharuskan dari adanya persaingan menghasilkan persamaan harga jual barang yang sejenis, akan tetapi sebuah perusahaan menjual lebih murah

⁴ *Ibid*, h. 614.

⁵ Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing secara sempurna . jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

⁶ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. raja grafindo persada, 2008, h. 330.

⁷ *Ibid*, h. 338.

dari harga pasar, maka hal tersebut bisa menimbulkan kegoncangan di pasar

- c. Diantara akibat yang berbahaya dari rendahnya harga adalah menyebabkan menurunnya jumlah persediaan barang, selanjutnya menurunkan kegiatan ekonomi, sebagaimana para pedagang kadang memilih menurunkan harga dan menjual lebih murah dari harga yang harus dibayar dan tujuannya adalah menolak para pesaing dari pasar yang tidak bisa menjual dengan harga tersebut, maka mereka mencari pasar lain. Maka penjual itu memanfaatkan kesempatan untuk memonopoli penjualan barang tersebut. Inilah yang disebut strategi *dumping*, dan inilah yang terjadi sekarang, dimana strategi *dumping* dipakai untuk menguasai para pesaing dari pasar, kemudian menguasainya dan selanjutnya melakukan kesewenang-wenangan dalam harga.⁸

Pendapat Umar tentang larangan praktek *Siyasah Al-Ighraq* dalam perdagangan internasional ini dipertegas oleh beberapa pendapat dari Imam Malik, Imam Syafii, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapat Umar bin Khattab layak di jadikan pertimbangan utama bagi seorang ulama dalam melakukan istinbath hukum, hal ini karena Umar merupakan khalifah (pengganti) Nabi ke-2 yang otoritas keilmuan dan keislamannya tidak diragukan serta konsep pemikiran Umar ini dapat menjadi dasar dan rujukan dalam khasanah keilmuan kontemporer.

⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 616-617.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan.

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap masa dan daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh karena bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari'at Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syari'at Islam. Sebagai salah satu buktinya, dalam ilmu fiqh dikenal suatu kaedah besar yang berbunyi:⁹

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : *Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamnya.*

Kaedah ini didukung oleh banyak dalil dalam Al Qur'an dan As

Sunnah, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqoroh 29 :



Artinya : *“Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi seluruhnya.”* (Al-Baqoroh : 29)

⁹ Moh. Adib Bisri, Risalah *Qowa-Id Fiqh* (terj) *al-fara idul bahiyyah*, Kudus : menara kudus, 1977, h. 11.

Dan juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“*Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.*”
(Riwayat Muslim)¹⁰

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.¹¹

Dalam Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga.

Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa : 29 yang artinya ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian” suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing

¹⁰[Http://Www.Pengusahamuslim.Com/Fatwa-Perdagangan/Hukum-Hukum-Perdagangan/552-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Ajaran-Islam.Html](http://Www.Pengusahamuslim.Com/Fatwa-Perdagangan/Hukum-Hukum-Perdagangan/552-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Ajaran-Islam.Html).

¹¹ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, h. 216.

diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar.¹²

Kembali pada konsep perdagangan sebagaimana yang dikemukakan di atas, perdagangan yang akan mendatangkan kegunaan yang lebih besar bagi kedua belah pihak yang terlibat adalah perdagangan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka. Sistem yang bagaimana menjamin bahwa suatu perdagangan yang terjadi senantiasa berlandaskan suka sama suka.¹³

Perdagangan melibatkan harga dan jika pasar tidak dalam persaingan sempurna, maka penetapan harga akan “menyimpang” dari konsep adil. Distorsi pasar membuat mekanisme harga tidak berjalan dengan sempurna. Islam dalam hal ini tampaknya menawarkan rumusan menarik dan menawarkan pula suatu pemahaman yang berbeda. Monopoli misalnya, menurut pemahaman Islam bukan lah hal yang tabu, sebagai sesuatu yang diharamkan. Yang harus ditinggalkan dan dijauhi adalah praktik-praktik yang mendatangkan keburukan pada pihak lain, apakah itu dilakukan dalam kondisi monopoli atau dalam bentuk-bentuk pasar lainnya. Yang harus diperhatikan apakah mekanisme yang berjalan mendatangkan keburukan pada salah satu pihak.¹⁴

Pada kasus Umar tersebut tidak melarang ketika para pedagang menjual dagangannya dengan harga di bawah harga pasar akan tetapi dengan tujuan untuk menolong hal ini pernah dilakukan oleh Al-Miswar bin Makramah dan Umar seraya berkata ”Semoga Allah swt membalasmu dengan

¹² *Ibid.*

¹³ Jusmaliani, *Op.Cit*, h. 6.

¹⁴ *Ibid*, h. 7.

kebaikan”. Akan tetapi sebaliknya apabila para pedagang sengaja menjual dengan harga dibawah harga pasar seperti halnya yang dilakukan oleh Hathib bin Abi Balta’tah maka Umar langsung memerintahkan untuk menjual dengan harga orang-orang di pasar.

Produsen dilarang melakukan praktek banting harga atau *dumping* dalam perdagangan demi keuntungan pribadi.¹⁵ Di dalam konsep Islam sendiri bahwa setiap praktek perdagangan yang mendatangkan kezaliman jelas dilarang satu diantaranya praktek banting harga atau *dumping*.

Sikap Umar terhadap Hathib dimaksudkan untuk menjaga harga pasar yang dibatasi dengan fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang. Disamping itu larangan Umar untuk menjual barang dagangan di bawah harga pasar atau *dumping* mempunyai petunjuk penting.

Umar sebagai khalifah tidak pernah menetapkan harga hal ini dikarenakan dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap mekanisme pasar, Rosulullah saw dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa beliau tidak pernah menetapkan harga walaupun pada waktu itu harga melambung tinggi di pasaran.

Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa para pedagang yang bebas membatasi keuntungan mereka dalam batas-batas kaidah syari’at secara umum, tidaklah menghalangi perintah untuk melakukan standarisasi harga yang memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Op.cit*, h. 217.

Majelis ulama fikih yang berikut yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam (OKI) yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuwait, telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan sebagai berikut :¹⁶

1. Hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya.¹⁷
2. Tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang mengikat para produsen dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang serta kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, qana'ah, toleransi dan memudahkan.
3. Terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk muamalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti, penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (memonopoli penjualan), yang kesemuanya adalah mudarat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

¹⁶ Abdullah Al-Muslih dan Shalah-Ash-Shawi, *Ma La Yasa'at-Tajira Jahluhu, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Terj) Cek. II*, Jakarta : Darul Haq, 2008, h. 82.

¹⁷ *Ibid.*

4. pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat adanya ketidakberesan di pasar dan ketidak beresan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat.¹⁸

¹⁸ *Ibid* h. 83.